



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 781/142/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 19 April 2010;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah lahir Anak Pertama laki-laki yang bernama NAMA SAKSI, tanggal 7, bulan November, tahun 2010, umur 9 tahun dan anak ke 2 (dua) Perempuan yang bernama NAMA ANAK tanggal 30, bulan Juli, tahun 2015, umur 4 tahun;
4. Bahwa sekitar tahun 2013, antara Pengugat dan Tergugat, telah terjadi pertengkaran rumah tangga yang memang awalnya tidak diinginkan hal

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan adanya setiap permasalahan yang dapat menimbulkan pertengkaran dalam bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta dengan adanya campur tangan Pihak orang tua Tergugat, Penggugat yang keduanya sempat pisah ranjang selama kurun kurang lebih 2 (dua) minggu dari tempat kediaman bersama, serta dengan adanya pertengkaran tersebut maka Anak laki-laki (putra pertama) hasil dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dibawa ke rumah orang tua Tergugat di iringi dengan sikap kasar secara paksaan, lalu Tergugat pergi menuju Kediaman orang tua nya yang beralamat di ALAMAT;

5. Bahwa pada saat waktu yang bersamaan Penggugat sebagai ibu berusaha untuk diam saja di usir oleh orang tua Tergugat (metua Penggugat), dengan mengeluarkan kata-kata yang memang menyakitkan dan merendahkan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat di usir oleh orang tua tergugat, dan sikap Tergugat tidak meperdulikan sama sekali Penggugat yang masih berstatus sebagai istri, sehingga Penggugat jatuh pingsan didepan Tergugat, lalu bersikap acuh tak acuh, tidak peduli dengan keadaan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat merasa sakit hati dan kecewa atas sikap tergugat dengan membawa pakaian dan barang berupa baju di dalam lemari baju berserta barang lain-lainnya kepunyaan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan hancur ketika Tergugat tidak memperdulikan Justru Tergugat lebih memilih diam dan takut kepada orang tua nya (Mertua Penggugat);

7. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran sehingga antara Penggugat dengan Orang tua Tergugat memiliki hubungan yang tidak harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pisah ranjang, karena sikap egois, mau menang sendiri, akan tetapi Tertugat memiliki etikad untuk berkonsultasi kepada ustad dan dalam kurun waktu yang tidak lama, Tergugat mendatangi Penggugat dengan tujuan untuk membuat Perjanjian yang sudah disepakati bersama;

8. Bahwa sesudah antara Penggugat dan Tergugat memiliki tujuan untuk memilih bersatu kembali dengan mempertimbangkan anak Laki-laki Pertamanya, dan antara keduanya untuk bersatu kembali, tetapi sikap

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat (mertua Penggugat) tidak menyetujui keduanya untuk bersatu kembali dalam menjalin bahtera Rumah tangga seperti layaknya keluarga yang bahagia. Dengan seiring berjalan waktu antara Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama dengan orang tua Tergugat (mertua Penggugat) Justru malah banyaknya pertikaian antara Orang tua Tergugat dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak merasa nyaman dan sakit hati atas sikap Egois, dan kata-kata kasarnya;

9. Bahwa dengan sikap serta pembicaraan kasar antara Tergugat dengan orang tuanya membuat Pengugat sakit hati, Penggugat merasa keharmonisan dalam berumah tangga yang seperti dulu kala, sudah sangat berbeda. Dengan sikap Tergugat yang selalu membandingkan Penggugat dengan para wanita lain diluar rumah dengan kata-kata dan sikap Tergugat yang tidak pantas nya Tergugat ucapkan baik di depan Tergugat maupun Anaknya, padahal Tergugat sudah berjanji akan menerima kelebihan atau kekurangan Penggugat sebagai istri serta ibu dari Anak-anaknya;

10. Bahwa Penggugat mencoba untuk bersikap bersabar selama bertahun-tahun, hingga Penggugat merasakan sakit hati kembali dan merasakan batin tersiksa untuk selalu bersikap sabar, mengalah dalam hal apapun itu demi mempertimbangkan untuk kepentingan anak, akan tetapi pada tahun 2016 Penggugat merasa ada yang berbeda dari Tingkah laku Tergugat yang tidak baik, karna perasaan Penggugat sebagai istri itu yang sangat kuat;

11. Bahwa pada waktu yang tidak terlalu jauh berbeda, Penggugat berusaha mencari tahu dengan adanya beberapa bukti dari diri Tergugat, dengan menemukan adanya bukti-bukti di dalam handphone Tergugat, yang ternyata selama ini Tergugat sering melihat atau mengoleksi foto-foto Porno/bugil seksi sekaligus video porno serta beberapa percakapan dengan Rekan kerjanya nya hanya pembicaraannya menjerumus ke arah para wanita-wanita serta selalu bertukar foto atau video porno tersebut;

12. Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut Penggugat menanyakan langsung hal tersebut kepada Tergugat, tetapi respon Tergugat selalu tidak mengakui perbuatannya dan tidak berterus terang apa yang sudah dilakukannya itu;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat berusaha memaafkan atas perilaku dan tindakan Tergugat yang tidak memiliki etika serta tidak menghargai Penggugat sebagai Istri sah nya, sehingga Tergugat selalu mengulangi kesalahannya sampai Penggugat memutuskan untuk mendatangi KUA, sesampai nya disana Penggugat dan Tergugat justru melakukan mediasi;

14. Bahwa sebenarnya Penggugat bersikap bersih keras untuk tetap memutuskan berpisah, tetapi Tergugat menolak dan meminta kesempatan kembali kepada Penggugat, bertujuan untuk meminta diberikan kesempatan kembali, dengan memiliki pertimbangan tantang anak dan pada saat proses mediasi tersebut, Penggugat tetap merasa sakit hati atas semua perbuatan Tergugat;

15. Bahwa Penggugat memberikan kesempatan kembali untuk menjalankan bahtera rumah tangga dengan sebaik mungkin, serta memberikan kesempatan kepada Tergugat, tetapi justru sikap Tergugat tidak sama sekali ada perubahan untuk memperbaikinya, sehingga Penggugat berpikir Tergugat tidak akan mengulangi kebiasaan buruk Tergugat dengan sikap keegoisannya, serta lebih bertanggungjawab terhadap keluarga, ternyata justru tidak ada perubahan sama sekali;

16. Bahwa pada bulan juni dan juli tahun 2017 Tergugat menggunakan Sosial Media berupa twitter tanpa sepengetuan dari Penggugat, berjalannya waktu pada bulan November tahun 2018 Penggugat mencari tahu akun yang digunakan Tergugat, lalu Penggugat melihat beberapa percakapan Tergugat dengan para wanita, dengan menggunakan kalimat percakapannya yang tidak pantas, sebagai sosok pigur seorang suami atau ayah, justru sikap Tergugat tersebut sangat tidak pantas untuk memberikan contoh kepada kedua anaknya, karna Penggugat menilai bahwa suami yang baik tidak akan melakukan hal-hal tersebut serta Penggugat memiliki beberapa bukti;

17. Bahwa Pertengkaran sering terjadi Penggugat memilih untuk berpisah dari kediamannya dan Tergugat pergi meninggalkan tempat berkediaman bersama dalam kurun waktu selama 2 (dua) hari, lalu Tergugat berusaha kembali untuk meminta maaf dengan berbagai macam alasan perkataan yang menurut Penggugat, pernyataan Tergugat hanya

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap main-main, bersikap pura-pura dan tidak ada pertanggung jawabnya atas semua perbuatan Tergugat;

18. Bahwa Tidak lama kemudian Penggugat ingin cari tahu kesunguhan serta kebenaran Tergugat atas pernyataan Tergugat sendiri, yang tidak akan macam-macam dan tidak mengulangnya kembali, dan Tergugat tetap melakukan kesalahan yang sama untuk melakukan percakapan melalui Media Sosial dengan menggunakan akun dan foto-foto, nomor kontak yang berbeda. Sehingga Tergugat masih saya menanggapi percakapan yang tidak pantas, terlalu berlebihan kepada para wanita yang ada di dalam percakapan;

19. Bahwa Setiap Penggugat dan Tergugat berselisih, bertengkar sampai Penggugat memutuskan untuk berpisah, karena sudah tidak ada kenyamanan, keharmonisan dalam 1 (satu) ikatan rumah tangga, sehingga pada saat Penggugat untuk memutuskan bekerja dan Penggugat masih beritikad baik untuk meminta ijin dalam menjalankan Pekerjaannya dengan beberapa kegiatan diluar kota, tetapi justru Tergugat tidak sama sekali melarang Penggugat untuk tetap tinggal serta mengurus anak-anak selayaknya sebagai seorang ibu dan istri, tetapi Tergugat malah membebaskan Penggugat untuk berpegian atas tugas luar kotanya dengan tujuan agar Penggugat tidak melarang tergugat untuk berbuat hal yang demikian;

20. Bahwa Penggugat tetap dengan keputusannya untuk berpisah dari kediaman bersama, karena sudah tidak ada lagi kecocokkan, kenyamanan dalam menjani bahtera rumah tangga, serta Penggugat tetap pada prinsipnya dan Tergugat tetap bertanggung jawab atas biaya-biaya pendidikan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa tergugat sering membanding-banding penggugat kepada wanita lain yang menurut tergugat banyak kelebihan dibandingkan penggugat, maka penggugat merasa tidak di hargai dan sakit hati sebagai seorang istri dan tidak menerima apa adanya dalam diri penggugat, serta tergugat mengidap kelainan sex pada dirinya;

22. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya sejak sekitar awal bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat pulang meninggalkan rumah kontrakan dan Penggugat sekarang tinggal sesuai dengan alamat Penggugat diatas sedangkan Tergugat sekarang tinggal sesuai dengan alamat Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

23. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA.) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, Nomor 781/142/IV/2010 Tanggal 19 April 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk



2. **NAMA SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendapatkan pengaduan dari Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2013 yang disebabkan Penggugat sebagai ibu berusaha untuk diam saja di usir oleh orang tua Tergugat (metua Penggugat), dengan mengeluarkan kata-kata yang memang menyakitkan dan merendahkan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat di usir oleh orang tua tergugat, dan sikap Tergugat tidak meperdulikan sama

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali Penggugat yang masih berstatus sebagai istri, sehingga Penggugat jatuh pingsan didepan Tergugat, lalu bersikap acuh tak acuh, tidak peduli dengan keadaan Penggugat, sikap serta pembicaraan kasar antara Tergugat dengan orang tuanya membuat Pengugat sakit hati, Tergugat sering melihat atau mengoleksi foto-foto Porno/bugil seksi sekaligus video porno serta beberapa percakapan dengan Rekan kerjanya nya hanya pembicaraannya menjerumus ke arah para wanita-wanita serta selalu bertukar foto atau video porno tersebut. dan puncaknya pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yusran, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Purnama Sari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Drs. H. Yusran, M. H.

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Purnama Sari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 90.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 180.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 386.000,00

Catatan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1487/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)